



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak lewat pelayanan teknologi peternakan, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);
7. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 653);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu dan pelayanan administratif mempunyai tugas memimpin, membina dan mengoordinasikan perumusan kebijakan penyusunan rencana pengembangan teknis operasional penunjang dan teknis ketatausahaan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPTD.
10. Bibit Ternak adalah semua hasil pemuliaan ternak yang memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
11. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Perbibitan Ternak Pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam perbibitan ternak.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas yang bersifat teknis operasional dalam pelaksanaan perbibitan ternak. 

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeliharaan ternak;
- b. Pelaksanaan Produksi Ternak;
- c. Pelaksanaan pemuliaan ternak;
- d. Pelaksanaan Penyelamatan Ternak Betina Produktif dan/atau Betina Non-Produktif dalam keadaan bunting; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengkaji, merumuskan dan mengusulkan rencana strategis UPTD kepada Kepala Dinas;
- b. Membahas RKA dan DPA UPTD Perbibitan Ternak;
- c. Mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan perbibitan ternak;
- d. Mengoordinasikan dan mengarahkan pegawai dalam pelaksanaan Perbibitan Ternak;
- e. Melakukan koordinasi kegiatan Perbibitan Ternak dengan dinas dan pihak terkait diluar dinas;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kerja UPTD Perbibitan Ternak;
- g. Menyusun dan menyampailan laporan pelaksanaan kegiatan UPTD Perbibitan Ternak kepada dinas;
- h. Menilai kinerja pegawai UPTD Perbibitan Ternak;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengoordinasikan penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, RKA dan DPA UPTD;
- c. Menyiapkan dokumen Surat Perjanjian Kontrak;
- d. Menyusun dan mengendalikan persediaan alat tulis kantor;
- e. Menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana Perbibitan Ternak;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;

- g. Mengkaji dan menyusun rencana kebutuhan pegawai dan kebutuhan diklat;
- h. Mengoordinasikan pengadministrasian keuangan;
- i. Menyusun laporan keuangan;
- j. Mengoordinasi pelaksanaan pelayanan umum (data pelanggan dan keluhan pelanggan) Perbibitan Ternak;
- k. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan umum;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perbibitan Ternak.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perbibitan ternak serta tugas lainnya sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat-pejabat lainnya dalam lingkup UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- (2) Selain jabatan Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat-pejabat lainnya dalam lingkup UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diisi oleh Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPTD yakni Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan Jenjang Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha yakni Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Perbibitan Ternak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPTD dan Kasubag Tata Usaha wajib mengikuti, mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Kepala UPTD, Kasubag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

† **BUPATI SUMBA TIMUR**


† **KHRISTOFEL PRAING**

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR**


UMBU NGADU NDAMU

† BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR. 54

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR

I. UMUM

Sistem pemeliharaan yang sebagian besar masih berupa pemeliharaan secara ekstensif dan bersifat tradisional, dimana ternak dibiarkan merumput sepanjang saat di padang penggembalaan tanpa adanya manajemen pemeliharaan yang baik, pakan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi harian, belum adanya pengaturan perkawinan yang baik sehingga sulit mendapat genetik yang baik akibat perkawinan tidak terkontrol dan inbreeding, adanya gangguan penyakit hewan menular dan cakupan vaksinasi yang belum maksimal, terjadinya degradasi lahan akibat erosi dan pembakaran padang serta curah hujan minim dan tidak menentu menyebabkan penurunan produktivitas ternak.

Menurunnya populasi ternak diakibatkan oleh tingginya angka pengeluaran ternak, pematangan ternak dan pengurusan ternak betina produktif. Tingginya permintaan ternak dari luar daerah dan pulau sejalan dengan meningkatnya kebutuhan hidup dan sosio-kultural masyarakat Sumba Timur yang menggunakan ternak sebagai bagian dari budaya dan adat istiadat sehingga memaksa peternak menjual ternaknya meskipun ternak tersebut merupakan ternak betina produktif sehingga berdampak pada penurunan populasi ternak.

Untuk mendukung hal tersebut di atas dalam meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi ternak di Kabupaten Sumba Timur diperlukan sebuah pelaksana teknis peternakan dalam bidang perbibitan yang dapat menghasilkan benih/bibit ternak unggul dan dapat mengintervensi pengeluaran dan pematangan ternak khususnya ternak betina produktif dan/atau betina non-produktif dalam keadaan bunting.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dilakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbibitan Ternak pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 991

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 51 TAHUN 2022
TANGGAL : 18 OKTOBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PERBIBITAN TERNAK PADA DINAS
PETERNAKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERBIBITAN TERNAK
PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR**



† BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING